

**UPAYA PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF DALAM
DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN PASAL 9
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000
TENTANG DESAIN INDUSTRI**

**(Studi Kasus Dalam Perkara No.32/Desain
Industri/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

OLEH:

DEA NOVIA PUTRI SIHOMBING

201410115050



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : UPAYA PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF
DALAM DESAIN INDUSTRI
BERDASARKAN PASAL 9 UNTANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000
TENTANG DESAIN INDUSTRI (Studi Kasus
Dalam Perkara Nomor 32/Desain
Industri/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : DEA NOVIA PUTRI SIHOMBING

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115050


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



PEMBIMBING I


Herbert Napitupulu, S.H., M.H
NIP 010803025

PEMBIMBING II


Rahmat Saputra, S.H., M.H
NIP 011606049

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : UPAYA PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF
DALAM DESAIN INDUSTRI
BERDASARKAN PASAL 9 UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000
TENTANG DESAIN INDUSTRI (Studi Kasus
Dalam Perkara Nomor 32/Desain
Industri/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : DEA NOVIA PUTRI SIHOMBING

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115050

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

A handwritten blue signature of Herbert Napitupulu.

Herbert Napitupulu, S.H., M.H

NIP 010803025

A handwritten blue signature of Rahmat Saputra.

Rahmat Saputra, S.H., M.H

NIP 011606049

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : UPAYA PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF
DALAM DESAIN INDUSTRI
BERDASARKAN PASAL 9 UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000
TENTANG DESAIN INDUSTRI (Studi Kasus
Dalam Perkara Nomor 32/Desain
Industri/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : DEA NOVIA PUTRI SIHOMBING

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115050

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juli 2018

Bekasi, 23 Juli 2018

MENGESAHKAN

Ketua Tim Pengaji : Prof. Kuntoro, P.hD
NIP 0011509014

Pengaji I : Dr. Ir. HM.Hanafi Darwis, SH.,MM
NIP 010803018

Pengaji II : Herbert Napitupulu, SH.,MH
NIP 010803025

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, S.H.,M.H.

NIP 011512043



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul:

**Upaya Perlindungan Hak Eksklusif Dalam Desain Industri Berdasarkan
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
(Studi Kasus Dalam Perkara No.32/Desain
Industri/2013/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai refrensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 23 Juli 2018

Yang membuat Pernyataan,



Dea Novia Putri Sihombing

201410115050

ABSTRAK

Dea Novia Putri Sihombing, 201410115050, Skripsi. Upaya Perlindungan Hak Eksklusif Dalam Desain Industri Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Kasus Dalam Perkara No.32/DESAIN INDUSTRI/2013/PN.NIAGA.JKT.PST).

Penelitian ini tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan Hak Eksklusif serta dapat dimanfaatkan secara ekonomis bagi pemiliknya. Hak Desain Industri adalah salah satu Hak Atas Kekayaan Intelektual yang merupakan Hak Eksklusif. Upaya Perlindungan Hak Eksklusif dalam desain industri berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang diberikan oleh negara kepada desain industri yang baru. Perihal kebaruan dalam desain industri sangatlah penting karna suatu desain industri yang dapat dilindungi dan didaftarkan harus memiliki nilai kebaruan, yang berarti suatu desain yang didaftarkan belum pernah didaftarkan sebelumnya dan juga dinilai berdasarkan bahwa desain tersebut belum pernah beredar dimasyarakat umum, baik melalui media cetak, media sosial, maupun media elektronik sesuai yang telah ditentukan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain industri. PT.Thrivetama Indoasia dan Djohan Kohar telah di gugat penilaian kebaruannya ke pengadilan oleh Deni Juni Prianto yang dulu merupakan karyawan sales dari PT.Thrivetama Indoasia dan Djohan Kohar. Tergugat berdalil bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dan pernah di Somasi oleh Tergugat karena Penggugat telah beritikad buruk. Tergugat berpendapat bahwa desain industri milik tergugat tergolong baru. Penelitian ini hendak menganalisis pendapat hakim terhadap perkara tersebut serta hubungannya dengan konvensi internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Normatif Empiris. Hasil penelitian bahwa hakim pengadilan niaga dan mahkamah agung menolak gugatan Konpensi penggugat dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Tergugat karena desain Tergugat telah memenuhi unsur kebaruan. Putusan pengadilan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak desain industri harus baru dan hal itu harus memenuhi asas-asas/kaidah/kaidah hukum hak atas kekayaan intelektual nasional maupun internasional.

Kata Kunci: Hak Eksklusif, Legal Standing, Kebaruan, Hak Desain Industri, Konvensi Internasional.

Pembimbing

Herbert Napitupulu SH., MH

Rahmat Saputra SH., MH

ABSTRACT

Dea Novia Putri Sihombing, 201410115050, Essay. The Effort of Protecting Exclusive Right in Industry Design Based on Article 9 Law Number 31 of 2000 About Industry Design (A Case Study in Case No.32/DESAININDUSTRI/2013/PN.NIAGA.JKT.PST).

This research is about Intellectual Property Rights (HKI) which is Exclusive Rights and can be used economically by the owner. Industrial Design Rights is one of Intellectual Property Rights that is Exclusive Rights. Efforts to protect Exclusive Rights in industrial design based on the Article 9 of Law Number 31 of 2000 on Industrial Designs granted by the country to new industrial designs. Regarding to the newness in industry design, it is really important because an industry design that can be protected and be registered must have newness which means a registered design has not been registered previously and it is also judged based on that design has never been circulated in general public, either through printed media, social media, or electronic media, it is according to the Article 2 Law Number 31 of 2000 about Industry Design. PT.Thrivetama Indoasia and Djohan Kohar have been handed down their novel judgment to the court by Deni Juni Prianto who was a sales employee of PT.Thrivetama Indoasia and Djohan Kohar. The defendant postulated that the plaintiff did not have Legal Standing and had been legal notice by the defendant because the plaintiff had bad intentions. The defendant had an opinion that the plaintiff's industry design is relatively new. This study would like to analyze the judge's opinion to the case and its correlation with international convention. The research method which used was normative empirical method. The result showed that the commercial court judge and the Supreme Court rejected the Plaintiff's lawsuit and granted the Defendant's lawsuit because the Defendant's design has fulfilled the element of novelty. The court's ruling might be concluded that the industry design rights must be novelty and it must comply with national and international intellectual property rights principles / rules.

Keyword: Exclusive Rights, Legal Standing, Newness, Industry Design Rights, International Convention.

Thesis Adviser

Herbert Napitupulu SH., MH

Rahmat Saputra SH., MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat SWT, atas berkah, rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Upaya Perlindungan Hak Eksklusif Dalam Desain Industri Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Kasus Dalam Perkara No.32/DESAIN INDUSTRI/2013/PN.NIAGA.JKT.PST).

Penyusunan skripsi untuk memenuhi syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam penyusunan skripsi ini saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Herbert Napitupulu, SH., MH., dan Bapak Rahmat Saputra, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan banyak kontribusi dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi
4. Seluruh Dosen, Staff Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Kedua Orang Tua tercintah Bapak Taufik Wahyu Pratomo, SH., Ibu Dewi Chandra, Adik-adikku Rivaldy Harley Putra dan Ikhram Nabil Naufal Pratomo, terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang saya bisa menyelesaikan studi ini.
6. Sahabat tersayang saya Raisha Triatni NWKH (pacil), Alfianti Triandini (mbandin), Risky Handayani (nonge) yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga
7. Sahabat-Sahabat seperjuangan Agri Wibianda, Sondy Maulana, Ririn Fizarina, Putri Herliana, yang sama-sama mengerjakan skripsi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saya sangat terbuka atas kritik dan saran yang membangun serta saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi lainnya.

Bekasi, 23 Juli 2018



Dea Novia Putri Sihombing

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PESETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
MOTTO.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	9
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Penelitian.....	10
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	10
1.4.1.1 Teori Hak Milik.....	10

1.4.1.2 Teori Hak Kebendaan.....	10
1.4.1.3 Teori Kebaruan Desain Industri.....	11
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	13
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.5.1 Metode Penelitian.....	14
1.5.2 Pengumpulan Data.....	15
1.5.3 Analisis Data.....	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Hak Kekayaan Intelektual.....	18
2.2 Desain Industri.....	19
2.2.1 Pengertian Desain Industri.....	19
2.2.2 Pengaturan Desain Industri.....	22
2.2.3 Subjek dan Objek Hukum Hak Desain Industri.....	23
2.2.4 Hak Eksklusif dalam Desain Industri.....	25
2.2.5 Proses Pendaftaran Desain Industri.....	26
2.3 Kebaruan dalam Desain Industri.....	31
2.3.1 Pengertian Kebaruan dalam Desain Industri	31
2.3.2 Pembuktian Kebaruan Dalam Desain Industri.....	33
2.3.3 Penilaian Kebaruan Menurut UU desain industri.....	34
2.4 Asas-Asas Hukum / Kaidah-Kaidah Hukum.....	36
2.4.1 Pengertian Fungsi dan Asas Hukum.....	36
2.4.2 Asas Hukum Desain Industri	39

BAB III HASIL PENELITIAN.....	41
3.1 Perlindungan Hukum Hak Eksklusif.....	41
3.1.1 Uraian Putusan Pengadilan Niaga.....	41
3.1.1.1 Alasan Penggugat menggugat Tergugat I dan II....	41
3.1.1.2 Tergugat mengajukan Gugatan Rekonpensi.....	44
3.1.1.3 Jawaban Turut Tergugat.....	53
3.1.1.4 Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga.....	58
3.1.2 Uraian Putusan Mahkamah Agung.....	71
3.1.2.1 Pemohon Kasasi adalah Penggugat.....	71
3.1.2.2 Petitum.....	72
3.1.2.3 Amar dalam Konpensi Eksepsi.....	76
3.1.2.4 Pendapat Mahkamah Agung.....	82
3.2 Hak Desain Industri dalam Perjanjian Internasional HKI.....	83
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	88
4.1 Pembahasan dan Analisis Pendapat Pengadilan.....	88
4.1.1 Tentang Gugatan Penggugat Deni Juni Prianto.....	88
4.1.2 Tentang Petitum.....	93
4.1.3 Tentang Tergugat mengajukan Gugatan Rekonpensi.....	94
4.1.4 Tentang Jawaban Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi.....	98
4.1.5 Tentang Jawaban Turut Tergugat.....	106
4.1.6 Tentang Keterangan Bukti Surat serta Saksi.....	110
4.1.7 Tentang Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	114
4.1.8 Tentang Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.....	130

4.2 Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian Putusan dengan Asas-Asas/Kaidah-Kaidah Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Nasional maupun Internasional.....	133
BAB V PENUTUP.....	139
5.1 Kesimpulan.....	139
5.2 Saran.....	140

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN



MOTTO

Jika kemauan sudah Kuat, usaha sudah terkerahkan, hati sudah menyatu dengan Allah (Do'a sudah terpanjatkan) maka kesuksesan dan husnul khatimah mustahil untuk tidak didapatkan.



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
Dirjen HKI	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
PN	Pengadilan Niaga
MA	Mahkamah Agung
TRIP's	Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
WIPO	World Intellectual Property Rights
WTO Agreement	Agreement Establishing The World Trade Organization

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 (Daftar Riwayat Hidup)

Lampiran 2 (Lembar Konsultasi Pembimbing)

Lampiran 3 (Surat Hasil Wawancara)

Lampiran 4 (Putusan Pengadilan Negeri)

Lampiran 5 (Putusan Mahkamah Agung)

